

Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Reklame Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Suku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta Pusat Tahun 2014-2019

Chamdun Mahmudi¹, Indah Iptia Pratiwi^{2*}

^{1,2}STIE Dharma Bumiputera, Jakarta, Indonesia

¹chamdunmh@yahoo.com, ²indahiptiapratiwi@gmail.com

Info Artikel

Riwayat Artikel:

Diterima 29, 10, 2023
Disetujui 31, 10, 2023
Diterbitkan 02, 11, 2023

Katakunci:

Pendapatan Asli Daerah;
Potensi;
Efektivitas;
Kontribusi

ABSTRAK

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan dari pungutan pajak daerah, redistribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari pendapatan lain-lain yang sah. Restoran, hotel dan reklame merupakan sektor potensial dalam meningkatkan efektivitas penerimaan pajak restoran, pajak hotel dan pajak reklame serta kontribusi yang diberikan oleh restoran, hotel dan reklame dapat memacu pembangunan di Jakarta Pusat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas Pajak Restoran pada tahun 2014-2019 masuk dalam kriteria “Sangat Efektif” dengan rata-rata sebesar 102,52%, Pajak Hotel masuk dalam kriteria “Efektif” dengan rata-rata sebesar 98% dan Pajak Reklame masuk dalam kriteria “Sangat Efektif” dengan rata-rata sebesar 105,19%. Untuk kontribusi Pajak Restoran pada tahun 2014-2019 masuk dalam kriteria “Sedang” dengan rata-rata 38,12%, kontribusi Pajak Hotel masuk dalam kriteria “Baik” dengan rata-rata 47,78%, kontribusi Pajak Reklame masuk dalam kriteria “Kurang”.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Penulis Korespondensi:

Indah Iptia Pratiwi

STIE Dharma Bumiputera, Jakarta, Indonesia
Email: indahiptiapratiwi@gmail.com

Cara Sitasi Artikel ini dalam APA:

Mahmudi, C., & Indah Iptia Pratiwi. (2023). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Reklame Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Suku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta Pusat Tahun 2014-2019. LANCAH: Jurnal Inovasi Dan Tren, 1(2), 279-287. <https://doi.org/10.35870/ljit.v1i2.2198>

PENDAHULUAN

Pajak daerah memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan dan penyediaan layanan publik di suatu wilayah. Penerimaan pajak dari sektor restoran, hotel, dan reklame menjadi komponen vital dalam menyumbang pendapatan pajak daerah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak dari sektor tersebut terhadap penerimaan pajak daerah Suku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta Pusat selama periode 2014-2019.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan pembangunan. Pajak daerah adalah kewajiban wajib pajak kepada pemerintah daerah tanpa imbalan langsung, sedangkan retribusi daerah adalah pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu dengan kontraprestasi langsung. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencerminkan keberhasilan usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan dan penyelenggaraan otonomi daerah.

Menurut Undang-Undang, pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan. Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan berdasarkan peraturan daerah dan tidak dapat berlaku surut. Pajak daerah merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, sementara retribusi daerah memiliki kontraprestasi langsung (Indonesia, 2003)

Evaluasi terhadap pajak daerah dan retribusi daerah menunjukkan bahwa masih terdapat ruang yang luas untuk meningkatkan pendapatan daerah. Beberapa kendala dalam optimalisasi Pendapatan Daerah (PDRD) antara lain kendala internal, kendala eksternal, dan isu teknis dalam pemungutan pajak daerah (Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, 2019)

Dengan demikian, pajak daerah dan retribusi daerah memainkan peran penting dalam membiayai kebutuhan pembangunan daerah dan mengelola potensi sumber daya ekonomi, serta menjadi bagian integral dalam sistem otonomi daerah.

KAJIAN TEORITIS

Analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak dari sektor restoran, hotel, dan reklame terhadap penerimaan pajak daerah Suku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta Pusat tahun 2014-2019 memerlukan pendekatan teoritis yang komprehensif. Berikut adalah kajian teoritis yang dapat menjadi dasar untuk analisis tersebut:

Penerimaan Pajak Lokal

Penerimaan pajak lokal merujuk pada pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari berbagai jenis pajak yang dikenakan di tingkat lokal. Penerimaan pajak daerah dapat berasal dari pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, mineral bukan logam, dan jenis-jenis pajak lainnya. Untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah, modernisasi administrasi perpajakan di tingkat daerah diperlukan, termasuk optimalisasi pemungutan pajak pusat dan daerah serta penerapan strategi yang mendukung peningkatan "*local taxing power*" (Maulida, 2018).

Pajak daerah memiliki beragam jenis, seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, dan mineral bukan logam. Tarif pajak untuk masing-masing jenis pajak dapat bervariasi tergantung pada peraturan daerah setempat dan jenis usaha yang dikenai pajak (Sigit, 2020)

Peningkatan penerimaan pajak daerah merupakan hal penting bagi keuangan daerah, dan berbagai upaya, termasuk modernisasi administrasi perpajakan, diperlukan untuk mencapai target-target penerimaan pajak daerah.

Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan minuman dari restoran. Objek pajak restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan minuman yang disediakan oleh restoran, termasuk rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan jasa boga/catering.

Pajak Hotel

Pajak hotel merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel sebagai penyedia jasa penginapan. Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Pajak hotel dan pajak restoran adalah dua jenis pajak daerah yang dapat memberikan dampak dan signifikansi yang penting bagi perekonomian suatu negara maupun bagi sektor pariwisata secara khusus.

Sejumlah penelitian telah dilakukan untuk menganalisis potensi pajak hotel, termasuk potensi pendapatan, efektivitas, dan kontribusinya terhadap penerimaan pajak daerah. Sebagai contoh, sebuah penelitian di Kabupaten Gunungkidul menunjukkan bahwa potensi pendapatan pajak hotel masih jauh dari kualitas yang diharapkan, dan terdapat kesenjangan antara realisasi penerimaan dengan potensi pajak hotel (Rahayu, 2021). Selain itu, sebuah artikel juga menyebutkan bahwa setoran pajak hotel dapat mencapai jumlah yang signifikan, misalnya mencapai Rp 7,84 triliun per Oktober 2023 (Suryani Susanto & Assosiate, 2023).

Dengan demikian, pajak hotel memiliki peran yang penting dalam kontribusinya terhadap penerimaan pajak daerah, terutama dalam konteks sektor pariwisata. Meskipun tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10%, upaya untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dan meminimalkan kesenjangan antara potensi dan realisasi pajak hotel tetap diperlukan untuk mendukung perekonomian dan sektor pariwisata.

Teori Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak yang dipungut atas penyelenggaraan reklame. Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame, sedangkan objek pajaknya meliputi berbagai jenis penyelenggaraan reklame seperti papan/billboard, videotron, megatron, stiker, selebaran, dan lain sebagainya (Arya, 2023).

Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame, dan tarif pajaknya bervariasi, misalnya 20% di Kota Phoenix dan 0,5% di Kota Phoenix. Pajak reklame merupakan bagian dari pajak penjualan di Kota Phoenix, sementara di Ukraina, pajak reklame merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah local.

Teori Efektivitas Pajak

Teori efektivitas pajak adalah suatu konsep yang mengukur seberapa besar realisasi penerimaan pajak berhasil mencapai target yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu. Efektivitas pajak dapat dihitung dengan rumus $\text{Efektivitas Pajak} = \text{Realisasi Pajak} / \text{Target Pajak} \times 100\%$. Kriteria penilaian tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah adalah sebagai berikut: sangat efektif (>100%), efektif (90-100%), cukup efektif (80-90%), kurang efektif (60-80%), dan tidak efektif (<60%).

Efektivitas pajak daerah menandakan kesanggupan pemerintah daerah dalam menggalang pajak daerah berdasarkan jumlah penerimaan pajak yang sudah ditargetkan (Khoiriyah, 2020)

Teori Kontribusi Sektor Pajak terhadap Pajak Daerah


Kontribusi sektor pajak terhadap pajak daerah merujuk pada sumbangan atau kontribusi sektor pajak dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber PAD yang signifikan. Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD dapat dilihat dari persentase kontribusinya terhadap total PAD. Upaya pemerintah dalam peningkatan kontribusi pajak daerah meliputi pencarian objek pajak, pembinaan terhadap wajib pajak, dan peraturan yang berkesinambungan terhadap wajib pajak (Kambu et al., 2015)

Analisis kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD penting untuk mengevaluasi efektivitas dan potensi pajak daerah sebagai sumber PAD serta untuk merencanakan strategi peningkatan kontribusi pajak daerah (Mawaddah & Nazir, 2023)

Teori Pengelolaan Pajak Daerah

Teori pengelolaan pajak daerah mencakup berbagai aspek, termasuk pendapatan asli daerah (PAD), peran wajib pajak, dan pelaksanaan otonomi daerah. Beberapa sumber menyoroti pentingnya perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam pengelolaan pemungutan pajak daerah. Selain itu, disebutkan bahwa kesadaran wajib pajak untuk melaporkan omzet Pendapatan Daerah masih rendah, terutama bagi penginapan yang bertarif rendah. Hal ini menimbulkan beban bagi petugas pajak. Namun, sumber-sumber ini lebih bersifat deskriptif daripada teoritis, dan tidak memberikan gambaran komprehensif tentang teori pengelolaan pajak daerah.

METODE PENELITIAN



Gambar 1. Model Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dengan menggunakan analisis deskriptif akan menggambarkan objek yang akan diteliti, dimana data yang digunakan yaitu berupa data laporan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2014-2019.

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu primer dan sekunder. Data primer data yang didapat dari sumber pertama, baik dari individu atau perorangan, diperoleh melalui wawancara

dengan pihak Suku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta Pusat. Data sekunder yang diambil dari catatan atau sumber lain yang telah ada dan sudah diolah oleh pihak ketiga, secara berkala (time series) untuk melihat perkembangan objek penelitian selama periode tertentu.

HASIL

Efektivitas

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

Dalam menentukan tingkat efektivitas penerimaan pajak dapat digunakan rumus berikut (Estiningsih, 2020);

Setelah dihitung dalam persentase kemudian dapat diklasifikasikan seberapa besar tingkat efektivitas berdasarkan kriteria berikut ini :

Tabel 1. Kriteria Efektivitas

Persentase Efektivitas	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Tabel 2. Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas	Kriteria
2014	494.264.000.000	464.649.031.649	94,01%	Efektif
2015	478.733.000.000	522.889.427.641	109,22%	Sangat Efektif
2016	572.882.000.000	594.818.736.474	103,83%	Sangat Efektif
2017	618.472.000.000	648.914.053.655	104,92%	Sangat Efektif
2018	723.158.000.000	733.494.983.719	101,43%	Sangat Efektif
2019	800.125.246.000	813.709.560.877	101,70%	Sangat Efektif

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Jakarta Pusat (diolah)

Tabel 3. Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas	Kriteria
2014	712.986.000.000	714.706.660.051	100,24%	Sangat Efektif
2015	756.016.000.000	737.568.331.787	97,56%	Efektif
2016	802.339.000.000	751.267.105.825	93,63%	Efektif
2017	758.694.000.000	758.961.874.712	100,04%	Sangat Efektif
2018	832.903.000.000	862.219.418.363	103,52%	Sangat Efektif
2019	873.704.124.000	835.842.545.990	95,67%	Efektif

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Jakarta Pusat (diolah)

Dari tabel diatas dapat dilihat tingkat efektivitas pajak hotel diatas terdapat pergerakan yang fluktuatif dari setiap tahunnya. Pada tahun 2014 tingkat efektivitas pajak hotel sebesar 100,24% atau bisa dikatakan sangat efektif menurut indikator. Sedangkan tahun 2015 tingkat efektivitas pajak hotel menurun yaitu sebesar 97,56% atau bisa dikatakan efektif dan realisasi pajak tidak dapat melampaui dari target yang sudah ditetapkan sebelumnya. Pada tahun 2016 tingkat efektivitas pajak hotel kembali menurun yaitu sebesar 93,63% atau bisa dikatakan efektif dan realisasi pajak tidak dapat melampaui dari target yang sudah di tetapkan sebelumnya. Namun tahun 2017 tingkat efektivitas pajak hotel mengalami peningkatan yaitu sebesar 100,04% atau bisa dikatakan sangat efektif dan realisasi pajak dapat melampaui dari target yang sudah di tetapkan. Pada tahun 2018 tingkat efektivitas kembali mengalami kenaikan yaitu sebesar 103,52% atau bisa dikatakan sangat efektif dan realisasi pajak dapat melampaui dari target yang sudah di tetapkan. Sedangkan tahun 2019 tingkat efektivitas kembali menurun yaitu sebesar 95,67% dapat dikatakan efektif namun masih belum melampaui target yang telah ditentukan.

Dari perhitungan dan tabel 4 dapat dilihat tingkat efektivitas pajak reklame diatas terdapat pergerakan yang fluktuatif pada efektivitas dari setiap tahunnya. Pada tahun 2014 tingkat efektivitas pajak reklame sebesar 93,39% atau bisa dikatakan efektif menurut indikator. Pada tahun 2015 tingkat efektivitas pajak reklame turun menjadi 65,54% dikatakan kurang efektif dan jumlah reanulisasinya sangat turun dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 tingkat efektivitas pajak reklame naik menjadi 159,08% di katakan sangat efektif dan jumlah realisasinya meningkat dibandingkan tahun sbeelumnya. Pada tahun 2017 tingkat efektivitas pajak reklame turun menjadi 105,72% dikatakan sangat efektif dan jumlah realisasinya meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 tingkat efektivitas pajak reklame kembali menurun menjadi 91,64% dikatakan efektif namun jumlah realisasinya mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 tingkat efektivitas pajak reklame mengalami peningkatan menjadi 115,77% sanagt efektif dan jumlah realisasinya mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Tabel 4. Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas	Kriteria
2014	209.360.000.000	195.530.222.942	93,39%	Efektif
2015	269.253.000.000	176.473.578.382	65,54%	Kurang Efektif
2016	138.230.000.000	219.890.858.691	159,08%	Sangat Efektif
2017	208.062.000.000	219.956.784.225	105,72%	Sangat Efektif
2018	282.057.000.000	258.465.871.630	91,64%	Efektif
2019	283.980.689.000	328.755.796.564	115,77%	Sangat Efektif

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Jakarta Pusat (diolah)

Kontribusi

Dalam menentukan tingkat kontribusi penerimaan pajak dapat digunakan rumus berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Realisasi Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Setelah dihitung dalam persentase kemudian dapat diklasifikasikan seberapa besar tingkat kontribusi penerimaan pajak berdasarkan kriteria berikut ini:

Tabel 6. Kontribusi Pajak Restoran

Persentase Kontribusi	Kriteria
> 50%	Sangat Baik
40,01% - 50%	Baik
30,01% - 40%	Sedang
20,01% - 30%	Cukup
10,01% - 20%	Kurang
< 10%	Sangat Kurang

Tahun	Realisasi Pajak Restoran (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi	Kriteria
2014	464.649.031.649	1.374.885.914.642	33,80%	Sedang
2015	522.889.427.641	1.436.949.337.810	36,33%	Sedang
2016	594.818.736.474	1.565.976.700.990	37,98%	Sedang
2017	648.914.053.655	1.627.832.712.592	39,86%	Sedang
2018	733.494.983.719	1.854.180.273.712	39,56%	Sedang
2019	813.709.560.877	1.978.307.903.431	41,13%	Baik

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Jakarta Pusat (diolah)

Dari tabel diatas dapat dilihat tingkat kontribusi pajak restoran pada tahun 2014 sebesar 33,80%. Pada tahun 2015 tingkat kontribusi pajak restoran naik menjadi 36,33%. Pada tahun 2016 tingkat kontribusi pajak restoran sebesar 37,98%. Pada tahun 2017 tingkat kontribusi pajak restoran sebesar 39,86%. Sedangkan tahun 2018 tingkat kontribusi pajak sebesar 39,56%. Pada tahun 2019 tingkat kontribusi kembali meningkat yaitu sebesar 41,13% atau dapat dikatakan baik.

Tabel 7. Kontribusi Pajak Hotel

Tahun	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi	Kriteria
2014	714.706.660.051	1.374.885.914.642	51,98%	Sangat Baik
2015	737.568.331.787	1.436.949.337.810	51,33%	Sangat Baik
2016	751.267.105.825	1.565.976.700.990	47,97%	Baik
2017	758.961.874.712	1.627.832.712.592	46,62%	Baik
2018	862.219.418.363	1.854.180.273.712	46,50%	Baik
2019	835.842.545.990	1.978.307.903.431	42,25%	Baik

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Jakarta Pusat (diolah)

Dari tabel diatas dapat dilihat tingkat kontribusi pajak hotel pada tahun 2014 sebesar 51,98%. Pada tahun 2015 tingkat kontribusi pajak hotel sebesar 51,33%. Pada tahun 2016 tingkat kontribusi pajak hotel sebesar 47,97%. Pada tahun 2017 tingkat kontribusi pajak hotel sebesar 46,62%. Sedangkan tahun 2018 tingkat kontribusi pajak hotel sebesar 46,50%. Pada tahun 2019 tingkat kontribusi pajak hotel sebesar 42,25%.

Tabel 8. Kontribusi Pajak Reklame

Tahun	Realisasi Pajak Reklame (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi	Kriteria
2014	195.530.222.942	1.374.885.914.642	14,22%	Kurang
2015	176.473.578.382	1.436.949.337.810	12,28%	Kurang
2016	219.890.858.691	1.565.976.700.990	14,04%	Kurang
2017	219.956.784.225	1.627.832.712.592	13,51%	Kurang
2018	258.465.871.630	1.854.180.273.712	13,94%	Kurang
2019	328.755.796.564	1.978.307.903.431	16,62%	Kurang

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Jakarta Pusat (diolah)

Dari tabel diatas dapat dilihat tingkat kontribusi pajak reklame pada tahun 2014 sebesar 14,22%. Pada tahun 2015 tingkat kontribusi pajak reklame sebesar 12,28%. Pada tahun 2016 tingkat kontribusi pajak reklame sebesar 14,04%. Pada tahun 2017 tingkat kontribusi pajak reklame sebesar 13,51%. Sedangkan tahun 2018 tingkat kontribusi pajak reklame sebesar 13,94%. Pada tahun 2019 tingkat kontribusi pajak reklame sebesar 16,62%.

KESIMPULAN

Secara total tingkat efektivitas pajak restoran pada tahun 2014-2019 sebesar 102,52% sehingga dapat dikatakan sangat efektif, sedangkan tingkat kontribusi pajak restoran pada tahun 2014-2019 sebesar 38,11% masuk kedalam kriteria sedang. Tingkat efektivitas pajak hotel pada tahun 2014-2019 sebesar 98,44% dapat dikatakan efektif, sedangkan tingkat kontribusi pajak hotel pada tahun 2014-2019 sebesar 47,77% masuk kedalam kriteria baik. Tingkat efektivitas pajak reklame pada tahun 2014-2019 sebesar 105,19% dapat dikatakan sangat efektif, sedangkan tingkat kontribusi pajak reklame pada tahun 2014-2019 sebesar 14,10% masuk kedalam kriteria kurang.

DAFTAR REFERENSI

- Arya, M. (2023). ANALISIS POTENSI PAJAK REKLAME DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK REKLAME DI KOTA KAYUAGUNG. *Jurnal Hukum Uniski*, 12(2), 176–197.
- Estiningsih, W. (2020). ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH SUKU DINAS PELAYANAN PAJAK JAKARTA SELATAN. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 6(2), 115–136.
- Indonesia, P. R. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Pemerintah Republik Indonesia.
- Kambu, S., Rotinsulu, D., & Tumangkeng, S. (2015). Kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Sorong. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(3).
- Khoiriyah, N. (2020). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Jawa Timur di Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Gresik. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 9(1).
- Maulida, R. (2018). Pajak Daerah: Pengertian, Ciri-Ciri, Jenis, dan Tarifnya. Retrieved December, 25, 2019.
- Mawaddah, S. A., & Nazir, N. (2023). ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN LEBONG. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1), 1329–1338.
- Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (2019). Evaluasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Daerah. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2019/12/20/164837617027956-Evaluasi-Pajak-Daerah-Dan-Retribusi-Daerah-Sebagai-Sumber-Pendapatan-Daerah>.
- Rahayu, B. , & P. E. Y. (2021). Analisis Potensi Pajak Hotel terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Di Kabupaten Gunungkidul (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).
- Sigit. (2020). Definisi Pajak Daerah dan Jenis-jenis Pajak Daerah. <https://www.pajakku.com/read/5d82eb4574135e0390823b09/Definisi-Pajak-Daerah-Dan-Jenis-Jenis-Pajak-Daerah>.
- Suryani Susanto & Associate. (2023, November 27). Sektor Wisata Membaik, Setoran Pajak Hotel Capai Rp 7,84 Triliun per Oktober 2023. <https://www.ssas.co.id/sektor-wisata-membaik-setoran-pajak-hotel-capai-rp-784-triliun-per-oktober-2023/>.